



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 537 /UN26/6/KP/2020

Tentang

**Penetapan Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tridarma perguruan tinggi dan meningkatkan jumlah Tenaga Pendidik yang bergelar Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu difasilitasi dalam bentuk pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 3. Bahwa untuk kelancaran dalam proses pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menristek Dikti No. 06 tahun 2015, tentang statuta Universitas Lampung.
 7. Keputusan Mendikbud No. 335/M/KP/XI/2015, tentang Pengangkatan Rektor Unila;
 8. Peraturan Mendikbud 72/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor No. 1899/UN26/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 11. Keputusan Dekan Fisip Unila No. 540/6/KP/2019 tentang Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG BEASISWA STUDI LANJUT S3
LUAR NEGERI TENAGA PENDIDIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk menerima Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Kedua : Dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat adanya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp. 25.000.000 / Semester dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diterbitkan mengacu kepada Keputusan Dekan Fisip Unila No. 540/6/KP/2019 tentang Penetapan Bantuan Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.


Ditetapkan di

: Bandar Lampung

Pada tanggal

: 12 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan
3. Ybs.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung
Nomor : 537 /UN26/6/KP/2020
Tanggal : 12 November 2020
Tentang : Penetapan Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga
Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung

NO	NAMA	NIP
1.	Moh. Nizar, S.IP., M.A.	19830819 201504 1 005

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 537 /UN26/6/KP/2020
Tanggal : 12 November 2020
Tentang : Penetapan Beasiswa Studi Lanjut S3 Luar Negeri Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Rincian Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020 :

No.	Keterangan	Rincian
1	Biaya SPP	Rp. 11.000.000
2	Living Kost	Rp. 7.000.000
3	Biaya Buku	Rp. 7.000.000
Total		Rp. 25.000.000

Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan,

: Bandar Lampung
: 12 November 2020



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001